



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

CABANG BUKITTINGGI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH CABANG BUKITTINGGI

NOMOR : 086/PM.04/K.SB-13/12/2021

NOMOR : 08/0-1/11/2/2022

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU

DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nur Rahmi Elza : Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, No 82 Gedung PDM Bukittinggi Lantai 2, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

ft

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan mengadakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi para pihak dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menerapkan upaya atau langkah-langkah bagi para pihak dalam rangka pengembangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan partisipatif Tahun 2024. Dalam hal ini adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan pihak pertama dengan kegiatan dan program pihak kedua
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Ft

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 bagi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bukittinggi.
 - b. Memfasilitasi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bukittinggi dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dalam bentuk data dan informasi.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bukittinggi.
 - b. Mendorong partisipasi aktif anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024
2. **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari pihak pertama, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
 - b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB V
BIAYA
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.



BAB VI
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



NUR RAHMI ELZA
KETUA IMM CABANG BUKITTINGGI